



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 44.5/Kep.236-BAG.KESRA/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2010 – 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : Berita Acara Rapat Perubahan /Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Nomor : 13-LPTQ/KB/I/2010 tanggal 20 Januari 2010;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Alqur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila dan sesuai amanat dalam Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an jo. Keputusan Menteri Agama Nomor : 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 451.15/Kep.749-Huk/2005 telah membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Bandung, maka perlu membentuk kembali Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2010-2013;

Mengingat...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-432369-432370 Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
 10. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.PEMUM/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : 128 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 182A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2010-2013.
- KEDUA : Susunan Pengurus dan uraian tugas pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 44.5/Kep.236-BAG.KESRA/2010

TANGGAL : 15 April 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2010-2013

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia Kota Bandung;
3. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketua III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Umum : Kepala Seksi Penamas pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : H. Mimin Sutisna, S.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).
- Sekretaris III : H.Taufiq Ibrahim, S.H. (Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung).
- Bendahara : Moch. Irfan Ishak, S.Ag (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Wakil Bendahara : Nasrulloh Jamaluddin, S.S (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Bidang-bidang...

Bidang-bidang :

A. Pembinaan :

- Ketua : Drs. KH.O. Zainal Muttaqien (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung).
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. KH. Abdullah Jahidi (unsur Dewan Hakim);
2. H. Dadang Suherman, S.Ag (unsur imam Masjid Raya Bandung);
3. Drs. Endang Hamzah (unsur Dewan Hakim);
4. Drs. H. Munir Badri (unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
5. Drs. H. Endang Syarifudin (unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

B. Pendidikan dan Latihan :

- Ketua : Drs. H. Syukriyadi Sambas, M. Si. (Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung).
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, MA (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung);
2. Drs. H. Wahidin Lukman (Dosen Seni Rupa Universitas Padjadjaran Bandung);
3. Agus Ahmad Syafi'i, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung);
4. KH. Abdul Wahid (Dewan Hakim);
5. Drs. Taufik Rahmayadi, S. Sos., M.Si (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

C. Perhakiman :

- Ketua : Prof. Dr. KH. Salim Umar, MA (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung).
- Wakil Ketua : Drs. H. Amar Saepulloh (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. KH. Ahmad Rifai (Dosen Universitas Padjadjaran Bandung);
2. KH. Adang Wahyudin (Dewan Hakim);
3. KH. Deden Hidayat (Dewan Hakim);
4. KH. Yusuf Taujiri (Dewan Hakim);
5. KH. Asep Munawar (Dewan Hakim);
6. Asep Totoh Gojali, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
7. H. Asep Sudarman, S.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

D. Publikasi...

D. Publikasi dan Dokumentasi :

- Ketua : drg. Bulgan Alamin, M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung).
- Wakil Ketua : H. Aos WA Bintang, SE., M.Si (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Kepala Sub. Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Drs. Subardi (Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
4. Meiwan Kartiwa, S.Sos (Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
5. H. Giat Margana, SE, MM. (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

E. Penelitian dan Pengembangan :

- Ketua : H. Tata Sukayat, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung).
- Wakil Ketua : Drs. Chaerul Anwar, M.Si (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Dra. Yanti Erliawati, M.Si (Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
3. H. Abdul Mujib, M. Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung);
4. Drs. Sutris (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
5. Efendi Rahmat, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
6. Atep Ahmad Yusuf, S.Ag (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

F. Usaha...

F. Usaha dan Dana :

Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan : : 1. Hj. Tuty Sutarsih, S.IP (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Drs. Faisal Tachir (Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Siti Jamilah (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Sabit Akdam, S.Pd.I (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Dessy Purnamawati, A.Md (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. H. Moh. Ma'mur Syahroni (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
7. Agus Soleh, S.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);

8.Rachmawati...

8. Rachmawati, A.Md (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 44.5/Kep.236-BAG.KESRA/2010

TANGGAL : 15 April 2010

URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2010 – 2013

- Pembina : 1. memberikan arahan dan kebijakan kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikan dukungan moril dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Penasehat : 1. memberikan saran dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikan motivasi kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam rangka implementasi program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Ketua Umum : 1. memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan peraturan dan kebijakan Walikota sebagai Pembina;
2. mewakili pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masing-masing;
4. memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. dapat membentuk :
a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu ;
b. Satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan pimpinan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Ketua...

- Ketua I s/d IV : 1. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
2. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedangan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan;
3. melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
4. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
5. Jika diperlukan dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang, sebagai berikut :
- a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman;
- c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian Publikasi, Dokumentasi, Bidang Usaha dan Dana.
- Sekretaris Umum : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I s/d III dalam melaksanakan tugasnya;
2. memimpin kegiatan kesekretariatan;
3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
- Sekretaris I s/d III : 1. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
2. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.
- Disamping tugas tersebut diatas, Sekretaris I s/d III merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua I s/d III yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Bendahara...

- Bendahara dan Wakil Bendahara :
1. membantu Ketua Umum dan Ketua I s/d IV dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 4. menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 5. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan Keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 6. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
 7. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Umum, Sekretaris I s/d III, Bendahara dan Wakil Bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamiskan kegiatan dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

- Bidang-bidang :
- Tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Perhakiman, Publikasi dan Dokumentasi, Penelitian dan Pengembangan, Usaha dan Dana secara Umum :
1. menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan masing-masing dan diajukan pada pelaksanaan rapat;
 2. melaksanakan rencana kerja dibidang masing-masing yang telah ditentukan;
 3. mengikuti perkembangan di bidang masing-masing secara terus-menerus serta membuat analisa dan evaluasi;
 4. mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Instansi-instansi yang berkaitan dengan bidangnya;
 5. memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Tugas Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Perhakiman, Publikasi dan Dokumentasi, Penelitian dan Pengembangan, Usaha dan Dana secara terperinci :

A. Bidang...

- A. Bidang Pembinaan :
1. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
 2. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
 3. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, tafsir, fahmil, syarh dan khat Al-Qur'an;
 4. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tinggi;
 5. menyusun rencana tentang peningkatan mustu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat;
 6. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan.
- B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
1. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pelatih (TOT) pada seluruh cabang yang dimusabaqahkan;
 2. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan khusus bagi para peserta yang akan dikirim ke musabaqah Al-Qur'an tingkat Provinsi;
 3. menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan kepada calon-calon dewan hakim dalam rangka regenerasi;
 4. menyelenggarakan Orientasi dan penyamaan persepsi terhadap cara standar perhakiman bagi para dewan hakim, termasuk penggunaan instrumen ICT (Information & Communication Technology) yang memungkinkan;
 5. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan terhadap instruktur pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an secara nasional untuk diimplementasikan dan ditularkan ke daerah;
 6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen per-MTQ-an Tingkat Kota dan Kecamatan;
 7. mengirimkan pelatih-pelatih pada semua cabang musabaqah ke daerah, terutama daerah yang sangat membutuhkan;
 8. mengupayakan tersedianya beasiswa bagi para peserta (Qari/Qari'ah, Hafizh/Hafizhah, Mufassir/Mufassirah, Khoththoth /Khoththothoh yang potensial secara profesional untuk belajar ke berbagai lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
 9. menggalakkan pusat-pusat study Ulumul Qur'an yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.

C. Bidang...

- C. Bidang Perhakiman :
1. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
 2. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya.
 3. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim Kecamatan, Kota dan Provinsi;
 4. menghimpun data potensi tenaga hakim dan kwalifikasinya;
 5. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
 6. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
 7. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan Musabaqah;
 8. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang Perhakiman.

- D. Bidang Publikasi dan Dokumentasi :
1. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
 2. memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an;
 3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
 4. menyelenggarakan penerbitan buletin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Jurnal Al-Qur'an;
 5. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
 6. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an;
 7. menyelenggarakan perpustakaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 8. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
 9. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. Di bidang publikasi dan dokumentasi.

E. Bidang...

- E. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. mengusahakan Pembakuan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota dan Kecamatan untuk semua jenis Musabaqah;
2. menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
3. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
4. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan Lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
5. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang penelitian dan pengembangan;
6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an , pembinaan, perhakiman, pendidikan/latihan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an.
- F. Bidang Usaha dan Dana : 1. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk
2. menunjang pelaksanaan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai petunjuk Ketua Umum;
3. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
4. melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
5. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang usaha dan dana.
- Kesekretariatan : 1. membantu pengadministrasian kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang Pembinaan;
2. membantu melaksanakan tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I sampai dengan III Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

3.membantu...

3. membantu melaksanakan tugas pengkoordinasian antar Bidang.

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

